

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Sidang Skripsi Strata I
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

MUKHLISIN
NIM. 12070512286

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mukhlisin
Nim : 12070512286
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Mustiqowati Ummul F, M.Si
NIP. 19791127 200801 2 101

MENGETAHUI:

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mulyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Mukhlisin
 : 12070512286
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten
 Kampar
 : Rabu, 19 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua penguji
Dr. Jhon Afrizal, SHI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Mashuri, MA
 NIP. 19770721 201411 1 002

Penguji II
Virna Museliza, SE, M.Si
 NIK. 130 712 073

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak
 NIP. 19940523 202203 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUKHLISIN
 NIM : 12070512206
 Tempat/Tgl. Lahir : KP. Panjang, 03 Januari 2002
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



Mukhlisin
 NIM : 12070512206

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Site Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CHILD FRIENDLY DISTRICT PROGRAM IN KAMPAR DISTRICT

By:

Mukhlisin

This research was motivated by the discovery of a number of cases of violence against children in Kampar district. Even though there are many regulations and policies governing the protection of children, violence against children still occurs. So it has become necessary to carry out an evaluation regarding the implementation of this child-friendly district program, because children are the successors of future generations who have crucial value for the sustainability of human civilization. The aims of this research are: 1) To find out the evaluation of the implementation of the child-friendly district program in Kampar Regency, 2) To find out what are the obstacles in implementing the child-friendly district program in Kampar Regency. This research uses a qualitative descriptive method and uses implementation evaluation theory by William N Dunn. Based on observations, interviews and documentation in the field, it can be concluded that the implementation of the child-friendly district program in Kampar district has been implemented but has not gone well and is not optimal. The inhibiting factors are: Lack of understanding from office holders, complexity of indicators for child-friendly districts, lack of budget, lack of facilities and infrastructure.

Keywords: *Evaluation, Policy, Child Friendly Regency/City*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahilahirabbil'alamin dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik, dan tidak lupa pula selawat serta salam penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat Islam.

Skripsi yang berjudul : **“Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar”** ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada kedua orang tua yaitu Almarhum H. Bustami, seseorang yang biasa penulis sebut ayah dan berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini penulis bisa berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis ilmiah sebagaimana perwujudan terakhir sebelum benar-benar pergi, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus penulis lewati sendiri tanpa lagi ditemani dan kepada Ibunda Hj. Yudarnis, perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat. Terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan penulis, kerja keras dan menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi saat ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi penyemangat dan membimbing selama berlangsungnya skripsi, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi negara UIN Suska Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si selaku pembimbing akademik sekaligus dosen konsultasi proposal dan konsultasi skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Kepada seluruh pegawai PPKBP3A kabupaten Kampar, UPTD PPA Kabupaten Kampar, dan Forum Anak Kabupaten Kampar yang membantu penulis dengan memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Teruntuk teman-teman SMA Rizki Al'Amri Ramadhan, Riska Afrilya, Nurhidayah, Muhammad Yedi Alfajri, Muhammad Isrok Al Hidayat yang senantiasa membantu serta selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah berjuang bersama-sama dari SMA sampai di titik sekarang ini.
9. Teruntuk 4 Hokage Ilham Rhamadona, Muhammad Syahril, Ilham Prananda dan Agung Dwi Ananda, terima kasih untuk pengalaman berharga dan kehangatan yang sudah diberikan. Senang bisa berjumpa dengan spesies unik seperti kalian semua membahas tentang perkuliahan, jodoh, deadline, skripsi, makanan, dan masa depan.
10. Teman-teman jurusan Administrasi Negara lokal I angkatan 2020 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih untuk Delfiani Sakinah yang sudah memberikan bantuan baik motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang sudah membantu penyusunan skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan, doa dan dukungan dari berbagai pihak mendapat imbalan pahala di sisi Allah SWT.
13. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya “*kapan skripsimu selesai?*” dan “*kapan kamu wisuda?*”. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kepada Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Penulis dengan tulus menerima segala bentuk saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak sebagai pembelajaran bagi penulis di masa depan.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 19 Juni 2024
Penulis

Mukhlisin
NIM. 12070512286



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	54
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar.....	54
4.2. Keadaan Geografis	55
4.3. Visi dan Misi Kabupaten Kampar	57
4.4 Gambaran Singkat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar.....	57
4.4.1. Visi Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar.....	59
4.4.2. Misi Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar	59
4.4.3. Struktur Organisasi Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar	60
4.4.4. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar	62
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	67
5.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar	67
5.1.1. Efektivitas	67
5.1.2. Efisiensi.....	72
5.1.3. Kecukupan.....	79
5.1.4. Perataan.....	82
5.1.5. Responsivitas	87
5.1.6. Ketepatan.....	91
5.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar	95
5.2.1 Kurangnya Pemahaman Dari Pemangku Jabatan	95
5.2.2 Kompleksitas Indikator-indikator Kabupaten Layak Anak.....	96
5.2.3 Kurangnya Anggaran	97
5.2.4 Kurangnya Sarana dan Prasarana.....	99
BAB VI PENUTUP	102
6.1. Kesimpulan.....	102
6.2. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Anak di Kabupaten Kampar Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.2	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023	11
Tabel 3.1	Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Anak di Kabupaten Kampar Tahun 2021-2023.....	12
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 2.2	Konsep Operasional	46
Tabel 3.1	Informan Penelitian	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peringkat KLA.....	9
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	47
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	61



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berwujud republik, yang dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia, yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa dan berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga para aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan tersebut bertugas melayani masyarakat. Jadi, mereka tidak seharusnya meminta dilayani oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai bagian dari upaya pelayanan, agar masyarakat merasa puas.

Dalam pelaksanaan asas desentralisasi, dibentuklah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif sendiri dan berlandaskan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah, maka dibentuklah Undang - Undang tentang Pemerintah Daerah yaitu Undang -Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang - Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;**
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 12 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Salah satu tugas pemerintah daerah adalah memberikan perlindungan kepada anak-anak dan perempuan sesuai dengan yang tercantum pada Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002



Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwasanya “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 ayat 12 dijelaskan Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kemudian pada pasal 59 ayat 1 dan Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwasanya pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, perlindungan khusus yang dimaksud tersebut diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak-anak yang menjadi korban stigmasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dari penjelasan di atas, dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, anak juga termasuk yang harus dilindungi hak-haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Anak adalah generasi penerus yang memiliki peran penting untuk keberlanjutan peradaban manusia. Pada dasarnya, anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang bisa merugikan secara mental, fisik, dan sosial di berbagai aspek kehidupan.

Di Indonesia, isu perlindungan anak saat ini menjadi salah satu isu utama yang dibahas. Beberapa tahun terakhir, banyak masalah dan kasus yang melibatkan anak-anak. Isu-isu tersebut mencakup kasus kekerasan, perdagangan dan kasus eksploitasi (Safira dkk., 2023). Sangat perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan yang berhubungan dengan anak demi terwujudnya keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anak tidak hanya melibatkan keluarga inti, melainkan melibatkan pihak lain yaitu lingkungan, masyarakat dan instansi pemerintah. Bentuk nyata upaya pemerintah menjamin perlindungan anak adalah mewujudkan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di wilayah-wilayah Indonesia termasuk diwilayah Riau khususnya Kabupaten Kampar.

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2005 yang mana program ini dirancang secara komprehensif dan berlanjut dalam setiap kebijakan, acara, dan program dengan tujuan memastikan hak-hak anak



terpenuhi. Program ini mengutamakan hak-hak anak melalui kerja sama dengan berbagai sumber daya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Seperti yang dikutip dari (Patilima, 2017) dalam (Irwan dkk., 2022) Hal yang mendorong lahirnya kebijakan tersebut adalah tercapainya kesepakatan internasional pada tanggal 20 September 1989 yang dikenal dengan Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi ini kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak - Hak Anak) yang di dalamnya memuat jaminan, perlindungan dan pengakuan serta pelaksanaan hak-hak anak yang terdiri dari 4 kategori, yaitu hak kelangsungan hidup, hak atas tumbuh kembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Selain itu, pada sidang PBB ke-27 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2002, Indonesia juga turut serta dalam penandatanganan *World Fit for Children Declaration* (WFC), atau Deklarasi Dunia Layak Anak sidang tersebut khusus membahas tentang anak-anak.

Selain UUD 1945, beberapa regulasi yang menjelaskan tentang perlindungan anak adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 23 Tahun Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang memuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia serta melindungi anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Fithriyyah, 2017).

Bagi sebagian orang, ketika mereka mendengar kata "Kota Layak Anak" hal pertama kali muncul dalam benak mereka adalah suatu wilayah yang tidak memiliki anak-anak terlantar atau anak jalanan. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa konsep kota layak anak tidak hanya memusatkan perhatian pada 2 aspek tersebut. Terdapat berbagai aspek mengenai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak. Oleh karena itu Pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Berdasarkan Profil Anak Tahun 2022 yang dimuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa di tahun 2021, Jumlah anak (0-17 tahun) di Indonesia berjumlah 79.486.424 jiwa atau sekitar 29,15% dari total penduduk, dan korban kekerasan terhadap anak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Riany dkk., 2022). Perkembangan jumlah korban kekerasan anak secara nasional berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 14.446 kasus kekerasan terhadap anak, kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 16.106 kasus dan pada tahun 2023 menjadi 18.177 kasus kekerasan terhadap anak. Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar, jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Kampar. Pada tahun 2020 Kabupaten Kampar memiliki jumlah anak (0-19) 307.059 jiwa. Tahun 2021 jumlah anak (0-19) 309.170 jiwa dan di tahun 2022,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

jumlah anak (0-19) di Kabupaten Kampar berjumlah 312.869 jiwa. Dengan rincian usia sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Anak di Kabupaten Kampar Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki – Laki			Perempuan			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
0-4	43.775	44.078	44.646	41.462	41.747	42.302	85.237	85.825	86.948
5-9	39.703	39.960	40.349	37.802	38.148	38.561	77.505	78.108	78.910
10-14	37.644	37.977	38.523	35.034	35.402	36.029	72.678	73.379	74.552
15-19	36.924	37.073	37.417	34.715	34.785	35.042	71.639	71.858	72.459
TOTAL							307.059	309.170	312.869

Sumber : BPS Kabupaten Kampar 2023

Penjelasan di atas menunjukkan betapa banyaknya anak-anak di Kabupaten Kampar yang harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan program kota layak anak adalah solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pemenuhan hak anak. Pada dasarnya, tujuan dari Program Kota Layak Anak (KLA) adalah untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai dengan yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan secara khusus, kota layak anak dimaksudkan untuk membangun inisiatif di tingkat pemerintah kabupaten/kota yang berfokus pada upaya pelaksanaan Konvensi Hak Anak (KHA) sesuai dengan indikator KLA.

Implementasi KLA diukur melalui 24 indikator yang mewakili lima kluster Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi pemerintah. Lima kluster tersebut adalah:

Klaster 1: hak sipil dan kebebasan;

Klaster 2: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;



Klaster 3: kesehatan dasar dan kesejahteraan;

Klaster 4: pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

Klaster 5: perlindungan khusus.

Lima klaster di atas digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana pemenuhan hak anak berlangsung di daerah tersebut. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator ini untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan, kegiatan dan program guna memenuhi hak anak (Ilosa & Rusdi, 2020). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah wajib mengembangkan kebijakan, kegiatan dan program yang sejalan dengan usaha mewujudkan hak-hak anak, dengan mempertimbangkan hak anak seperti non-diskriminasi, hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, Kepentingan terbaik bagi anak, serta menghormati pendapat anak. Dan di Kabupaten Kampar sendiri sudah ada dasar hukum mengenai pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak yakni Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Dalam Peraturan Menteri PPPA No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 35 ayat 1 mengatakan bahwa Kabupaten/kota Layak Anak mempunyai tingkat penghargaan KLA dengan 5 kategori yaitu: 1. Pratama; 2. Madya; 3. Nindya; 4. Utama; dan 5. KLA. Pada tahun 2022, terdapat 121 kabupaten/kota yang mendapat penghargaan sebagai kota layak anak tingkat Pratama, 117 kabupaten/kota sebagai penerima penghargaan Kota Layak Anak tingkat Madya, 66 kabupaten/kota sebagai penerima penghargaan Kota Layak Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat Nindya, dan 8 kabupaten/kota sebagai penerima penghargaan Kota Layak Anak tingkat Utama (Dewi, 2023).

Untuk mendapatkan Penghargaan Kabupaten atau Kota Layak Anak, penilaian dilakukan menggunakan instrumen pertanyaan untuk setiap klaster, dengan total 1.000 (seribu) poin yang meliputi indikator KLA yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA Tentang Indikator Kota Layak Anak untuk menentukan status "Layak Anak" bagi kabupaten/kota yang memenuhi kriteria "Layak Anak". Penghargaan tersebut didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Independen dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari akademisi, pakar anak, dan praktisi pemerhati hak anak yang menggunakan indikator KLA untuk menilai pemenuhan hak-hak anak.

Gambar 1.1. Peringkat dan skor KLA



Gambar di atas menjelaskan tingkatan yang ditempuh oleh daerah untuk mendapatkan predikat kabupaten/kota layak anak, dan setiap kabupaten/kota diharuskan mengumpulkan poin untuk mencapai predikat kota layak anak mulai dari angka paling bawah yaitu 500 untuk gelar Pratama sampai yang paling tinggi yaitu 1000 dengan predikat kota layak anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kabupaten Kampar dalam upaya untuk mewujudkan kabupaten layak anak pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan, mulai dari pembentukan dan sosialisasi Peraturan Daerah No. 10 tahun 2016 tentang perlindungan anak, pembinaan dan pengembangan forum anak, peraturan daerah tentang kabupaten layak anak, infrastruktur, dan kebijakan lainnya (Parneto & Simanjuntak, 2022). Pemerintah Kabupaten Kampar sendiri telah melaksanakan program kabupaten layak anak sejak tahun 2017 hingga saat ini, pada tahun 2021 dan 2022 Kabupaten Kampar mendapatkan predikat kabupaten layak anak tingkat madya dan tahun 2020 tidak ada evaluasi karena pandemi virus Corona yang melanda Indonesia (Diskomimfo/ Mzk, 2022).

Pada tahun 2020, pemerintah daerah Kabupaten Kampar menginisiasi sejumlah program, kebijakan dan kegiatan yang terkait pembangunan berbasis kota layak anak (KLA) melalui Dinas PPKBP3A (Parneto & Simanjuntak, 2022). Program dan kegiatan tersebut didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat yang sudah ada dan berfokus pada lima poin untuk memenuhi hak anak. Adapun program dan kegiatan tersebut di antaranya:

1. Membentuk dan mensosialisasi perda No. 10 tahun 2016 tentang perlindungan anak
2. Pembentukan dan pendampingan kasus perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
3. Pelatihan tenaga/sumber daya manusia sekolah ramah anak (SRA)
4. Pelatihan tenaga/sumber daya manusia puskesmas ramah anak (PRA)
5. Pembinaan panti asuhan dengan berbasis kota layak anak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Inisiasi pembentukan Aliansi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) melalui sosialisasi kota layak anak di dunia usaha
7. Membina dan mengembangkan forum anak Se-Kabupaten Kampar
8. Penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di tingkat Kabupaten Kampar.
9. Pelaksanaan pelatihan terkait Konvensi Hak Anak (KHA) di semua Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Dari data yang didapatkan di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Kementerian PPPA pada tahun 2023 terlihat kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau berjumlah 833 kasus, sedangkan di Kabupaten Kampar berjumlah 95 kasus.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023

No.	Kabupaten/kota	Jumlah
1	Pekanbaru	152
2	Bengkalis	131
3	Kampar	95
4	Dumai	91
5	Pelalawan	76
6	Indragiri Hulu	60
7	Rokan Hilir	55
8	Rokan Hulu	53
9	Siak	48
10	Indragiri Hilir	31
11	Kepulauan Meranti	22
12	Kuantan Singingi	19

Sumber : Sistem Informasi Perlindungan Anak (SIMFONI) PPPA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari penjabaran kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Kabupaten Kampar merupakan Kota yang memiliki kasus kekerasan terhadap anak terbesar ke-3 di Provinsi Riau dengan total 95 Kasus di tahun 2023. Meskipun banyak peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan anak, tapi kekerasan terhadap anak masih terjadi. Apa pun bentuk kekerasannya baik kekerasan fisik, mental, ekonomi, atau seksual, pasti selalu menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan bagi korbannya (Fithriyyah, 2017). Seharusnya sebagai kota yang menjalankan program kabupaten layak anak, tindakan pelanggaran hak anak tidak boleh terjadi, sebab hal tersebut menjadi prasyarat penting dalam meraih status sebagai kota layak anak yang mengharuskan wilayah tersebut memenuhi standar sebagai tempat yang sepenuhnya sesuai dan aman untuk anak-anak.

**Tabel 1.3 Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Anak di Kabupaten Kampar
Tahun 2021-2023**

No.	Nama Kasus	Tahun			Jumlah
		2021	2022	2023	
1	Penelantaran	3	3	6	12
2	Trafficking	-	-	2	2
3	Eksplorasi	-	-	2	2
4	Seksual	46	47	57	150
5	Kekerasan dalam Rumah Tangga	11	16	10	37
6	Hak Asuh Anak	4	1	2	7
7	Kenakalan Remaja	1	14	9	24
8	Gangguan Kesehatan (Gizi Buruk)	1	-	1	2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9	Kekerasan Fisik (Penganiayaan)	-	3	10	13
10	Perilaku Menyimpang pada Anak	-	-	2	2
11	Pencurian	-	-	1	1
12	Percobaan Aborsi	-	-	1	1
13	Pemenuhan Hak Anak	-	-	2	2
	Jumlah	66	84	105	255

Sumber : UPTD PPA Kab. Kampar 2024

Dari data yang telah dijabarkan di atas dapat dilihat bahwasanya selama periode tahun 2021-2023 diketahui bahwa jenis kasus pelanggaran hak anak di Kabupaten Kampar masih sering terjadi dan meningkat setiap tahunnya. Bisa dilihat dari penjelasan tabel 1.3 jumlah kasus pelanggaran hak Anak di Kabupaten Kampar yang banyak terjadi adalah kasus seksual terhadap anak yang mana dari tahun 2021 hingga 2023 ada 150 kasus, sedangkan kasus seksual pada tahun 2023 yang paling tertinggi yaitu berjumlah 57 kasus. Dan jenis kasus lain di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 37 kasus dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwasanya kondisi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kampar terus meningkat terutama kasus seksual.

Dari penjabaran di atas walaupun Kabupaten Kampar telah melaksanakan kota layak anak dari tahun 2017 sampai sekarang, tapi hingga saat ini Kabupaten Kampar masih memiliki masalah yang harus diselesaikan, penyebab dari munculnya berbagai masalah pelanggaran hak anak antara lain adalah belum terrealisasinya kebijakan pemerintah terutama mengenai Kabupaten Layak Anak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(KLA) yang mengintegrasikan sumber daya pembangunan untuk memenuhi hak anak.

Dalam lanjutan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar, terlihat bahwa upaya tersebut belum maksimal, walaupun pemerintah sudah membuat strategi dan telah mengimplementasikannya, namun pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah fenomena kekerasan terhadap anak, yaitu :

- a. Masih terjadi sejumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kampar.
- b. Meskipun banyak peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan anak, tapi kekerasan terhadap anak masih terjadi.
- c. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi terkait program Kabupaten Layak Anak. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dan terbatasnya media informasi seperti poster, brosur, spanduk, baliho, tentang program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk Mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar?

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan pengembangan pengetahuan terkait dengan Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar.
- b. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

2) Manfaat Praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar dalam mengambil tindakan yang tepat untuk melaksanakan kabupaten layak anak.
- b. penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang program kabupaten layak anak.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian disajikan dalam enam pokok pembahasan (BAB) yang masing-masing dibagi menjadi beberapa sub-bab sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Landasan Teori membahas teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian, teknik analisa data.

BAB IV: GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN

Gambaran Tempat Penelitian menjelaskan tentang kondisi geografis, gambaran umum wilayah dan struktur organisasi dari tempat penelitian.

BAB V: PEMBAHASAN

Pembahasan membahas dan menguraikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yang ada.

BAB VI: PENUTUP

Penutup menguraikan tentang kesimpulan dari temuan dan hasil penelitian dan memberikan saran-saran penelitian yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kebijakan

Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan penting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang diaakap dalam kata politis (political), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan (Anggara, 2018). Kenyataannya suatu kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi maupun para politisi untuk memecahkan suatu masalah.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu (Sawir, 2021). Sedangkan menurut V. Patton dan David S. Swawicki (1982 : 85) dalam (Ibrahim & Supriatna, 2019) mengemukakan bahwa kebijakan (policy) adalah *a settled course of action to be followed by a government body or institution* atau seperangkat tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau institusi. Setiap kebijakan mengandung ramalan yaitu prediksi dan proyeksi tentang sesuatu yang akan atau dapat terjadi dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan tindakan, fungsi, usaha dan tanggung jawab dari badan publik atau swasta.

Pada prinsipnya kebijakan merujuk kepada setiap kegiatan atau langkah yang dilakukan oleh seorang pimpinan mulai dari penentuan kebijakan dan menjadi arah



atau petunjuk bagi kegiatan yang harus dilaksanakan termasuk dalam kegiatan penyusunan rencana itu sendiri.

2.2. Kebijakan Publik

Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Pada dasarnya, kebijakan publik memiliki banyak definisi dan batasan, masing-masing definisi tersebut memberi tekanan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena banyak definisi dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seorang analisis kebijakan. Willian N. Dunn (1994) dalam (Sawir, 2021) mengatakan kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling bergantung yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah.

Thomas R Dye (1987) dalam (Ibrahim & Supriatna, 2019) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*Public Policy as anything a government choses to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Dari pendapat ini menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah yang harus diikuti masyarakat, baik pemerintah melakukan sebuah kegiatan atau tindakan maupun tidak.

Sedangkan Easton dalam (Sawir, 2021) memberikan pengertian kebijakan Publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat, sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

David Easton (1953) dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya masyarakatlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semua yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

M. Irfan Islamy dalam (Septiana dkk., 2023) mengemukakan elemen-elemen penting yang terkandung dalam konsep kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang diambil pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan.
- 2) Kebijakan publik bukan sekedar wacana saja, namun diaplikasikan ke dalam bentuk yang kongkrit.
- 3) Keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu tersebut didasari oleh maksud dan tujuan tertentu.
- 4) Kebijakan publik wajib selalu diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat banyak.

Menurut Solichin Abdul Wahab (1997) dalam (Sawir, 2021) menyebutkan bahwa ciri-ciri kebijakan publik adalah sebagai berikut.

- 1) Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan publik terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- 3) Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah di bidang-bidang tertentu, dan di setiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkret.
- 4) Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-masalah apa pun yang mana hal tersebut menjadi tugas pemerintah.

Sedangkan menurut Said Zainal Abidin (2004) dalam (Taufiqurokhman, 2015) kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya. Nugroho (2004) mengatakan bahwa Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi.

2.3. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam (Situmorang, 2016) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah Undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Nurdin Usman (2002) dalam (Sawir, 2021) implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan (2004) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Jadi yang dimaksud implementasi kebijakan adalah kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan kebijakan/ keputusan, sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan tercapai. Menurut (Abdoellah & Rusfiana, 2016) ada faktor-faktor berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu:

1. Faktor utama internal, yang terdiri dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung;
2. Faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan (environment) dan pihak-pihak terkait (stakeholders).

2.4. Evaluasi Kebijakan

Menurut (Situmorang, 2016) menjelaskan pengertian evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicita-citakan. Sehingga, tidak heran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi juga pada setiap tahapan proses kebijakan.

Evaluasi Menurut Muhadjir dalam Widodo (2008) dalam (Septiana dkk., 2023) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan”.

Charles O. Jones (1984) dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Secara manajerial, evaluasi merupakan usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif mengenai pencapaian hasil yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, melalui proses evaluasi diharapkan setiap program dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dibuktikan secara obyektif tingkat keberhasilannya, manfaat dan efisiensi pelaksanaannya.

William N. Dunn (2003) dalam (Ratnawati & Julianti, 2023) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

James Anderson dalam Winarno (2014) dalam (Septiana dkk., 2023) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, dari masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi kebijakan yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Hal ini apabila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan ini dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- b. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang lebih memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
- c. Tipe ketiga, yaitu evaluasi kebijakan sistematis, pada tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Menurut beberapa ahli dalam (Prmono, 2020) ada tiga tipe evaluasi yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan program, yaitu:

1. Evaluasi Pra-program (ex-ante evaluation)

Dilaksanakan sebelum program diimplementasikan, hal ini dilaksanakan untuk menaksir kebutuhan atau pernyataan kebutuhan pembangunan yang bersangkutan, atau untuk menentukan sasaran potensial dari suatu program pembangunan per-kelompok atau per- region.
2. Evaluasi Tengah Berlangsung (on going/concurrent evaluation)

Dilakukan pada saat program itu diimplementasikan, jadi pada tahap tenggang waktu program itu berjalan dievaluasi.
3. Evaluasi setelah berlangsung (ex-post evaluation)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilakukan setelah program itu diimplementasikan untuk menilai dampak dan pengaruh program itu dengan menghitung seberapa jauh program itu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh program itu

Jika mencermati tipe proses evaluasi kebijakan memiliki proses dan fokus terhadap penilaian kebijakan yang telah dibuat. Implikasi dari proses evaluasi ini akan memberikan dampak pada rekomendasi kebijakan yang perlu diambil dan dilakukan ke depannya.

Subarsono (2008) dalam (Septiana dkk., 2023) merinci beberapa tujuan dari evaluasi kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui derajat berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ada tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan yang disampaikan William Dunn (2009) dalam (Ravyansah dkk., 2022) yaitu evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis. Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation) menggunakan metode-metode deskriptif guna menghasilkan informasi valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan. Pendekatan evaluasi kebijakan ini tidak berupaya untuk mempertanyakan manfaat atau nilai hasil kebijakan public terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.
- b. Evaluasi Formal (Formal Evaluation) menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipercaya, tentang output kebijakan. Pendekatan evaluasi kebijakan ini mendasarkan diri pada tujuan program yang telah diumumkan secara formal oleh pejabat publik dan pelaksana atau administrator program.
- c. Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholders.

Untuk melakukan evaluasi pada suatu kebijakan publik maka harus ada kriteria agar evaluasi mempunyai arah dan tidak terkesan asal-asalan atau dibuat-buat. Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah tahapan menilai kinerja kebijakan yang dihasilkan setelah perumusan dan implementasi kebijakan. Berdasarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

konsep evaluasi kebijakan, William N Dunn (2003) dalam (Maulana & Nugroho, 2019) mengusulkan beberapa hal terkait dengan kriteria yang dibutuhkan dalam proses evaluasi kebijakan publik yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas, dalam hal ini efektivitas menanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Ini berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diinginkan, atau mencapai tujuan dari tindakannya. Efektivitas sering juga disebut sebagai hasil guna. Menurut Mardiasmo (2017) dalam (Atas, 2021) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Secara umum, efektivitas diartikan sebagai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Konsep efektivitas selalu dikaitkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai (Mamonto dkk., 2022).

2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi pada dasarnya terkait dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Efisiensi adalah hubungan antara efektivitas dan usaha. Efisiensi sering dievaluasi atau diukur dengan menghitung sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektivitas maksimum. Efisiensi ditentukan dengan menghitung biaya per unit produk atau jasa.

Menurut S. P. Hasibuan (1984) dalam (Putri, 2019) pengertian efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.

Hasibuan berpendapat bahwa efisiensi merupakan kemampuan perusahaan, instansi ataupun seseorang dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input yang rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran (output yang optimal), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

3. Kecukupan, kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengatakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan adanya masalah (Yanti, 2022). Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut (Natika & Putri, 2021).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur seberapa jauh alternatif pilihan dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan.

4. Perataan, pada kriteria ini untuk mengetahui apakah manfaat dari kebijakan atau program yang telah diterapkan terdistribusi secara merata kepada setiap aktor atau kelompok yang terlibat. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada keadilan adalah kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang upaya atau hasilnya didistribusikan secara adil. Menurut William N. Dunn, kriteria kesetaraan terkait erat dengan rasionalitas hukum dan sosial dan berkaitan dengan distribusi hasil dan upaya di berbagai kelompok dalam masyarakat (Yanti, 2022). Kunci dari perataan adalah keadilan atau kewajaran.

Di dalam melaksanakan suatu kebijakan, keadilan harus menjadi dasar utamanya, di mana yang berarti bahwa semua sektor serta semua lapisan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan objek kebijakan harus sama rata (Tarantika & Megawati, 2022).

5. Responsivitas, dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang kurang baik berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa, responsivitas adalah hal penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Pada kriteria ini untuk menilai apakah hasil atau tujuan dari kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Kriteria ini



menekankan pada nilai dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan kebijakan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti memilih model evaluasi kebijakan Dunn berdasarkan kriteria yang ada dalam teori tersebut, kriteria ini setidaknya mampu menjawab permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan program kabupaten layak anak di Kabupaten Kampar.

2.5. Kebijakan Kota Layak Anak

Kabupaten/kota layak anak adalah usaha pemerintah pusat dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai Indonesia layak anak (Idola). Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1990 bersama 160 negara lainnya dalam sidang istimewa Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) bersama UNICEF. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menyatakan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak ialah kabupaten/kota yang menerapkan pembangunan berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan demi menjamin hak anak.

Kota layak anak pertama kali dideklarasikan pada tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Permen PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang kemudian peraturan ini menjadi dasar hukum bagi Kabupaten Kampar dalam menerapkan Kabupaten Layak Anak, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Hubungan antara satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) lainnya diperlukan karena kebijakan layak anak adalah tanggung jawab bersama dan bukan hasil dari satu instansi saja. Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar harus memenuhi 24 indikator untuk mendapatkan predikat Kota Layak Anak. Indikator-indikator ini dibagi menjadi lima kluster, di antaranya kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan kluster perlindungan khusus dan ditambah penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan KLA adalah upaya meningkatkan kemampuan lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dunia usaha, dan lembaga masyarakat di suatu daerah supaya lebih aktif untuk menjamin hak anak melalui sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi dalam hal sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, metode, dan teknologi.

Berikut indikator penguatan kelembagaan dan 5 Kluster beserta 24 indikator Kota Layak Anak berdasarkan Perda Kabupaten Kampar No. 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak :

- a. Penguatan Kelembagaan memiliki indikator :
 1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 2. Persentase anggaran untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
4. Tersedia sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak;
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
6. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur;
7. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
8. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- a. Kluster hak sipil dan kebebasan memiliki indikator :
 1. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
 2. tersedia fasilitas informasi layak anak;
 3. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan ramah anak.
- b. Kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif memiliki indikator :
 1. persentase usia perkawinan di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
 2. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 3. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
- a. Kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan memiliki indikator :
 1. angka kematian bayi;
 2. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 3. persentase Air Susu Ibu eksklusif;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. jumlah ruang ASI;
 5. persentase imunisasi dasar lengkap;
 6. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 7. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 8. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 9. tersedia kawasan tanpa rokok.
- b. Kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya memiliki indikator :
1. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 2. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 3. persentase satuan pendidikan ramah anak;
 4. jumlah satuan pendidikan ramah anak yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari satuan pendidikan; dan
 5. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar satuan pendidikan, yang dapat diakses semua anak.
- c. Kluster perlindungan khusus memiliki indikator :
1. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
 2. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;



3. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
4. persentase kebijakan yang menetapkan pengaturan tentang penghapusan pekerja anak.; dan
5. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Adanya indikator kelembagaan yang terdapat di dalam peraturan yang dijelaskan di atas tidak akan berhasil tanpa dibarengi dengan penguatan kelembagaan. Dengan kata lain, Dinas PPKBP3A hanya akan menjadi organisasi formal dengan strukturnya tetapi tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Mengembangkan lembaga Kota Layak Anak bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian dan keadilan pada anak. Inovasi ini akan mengubah norma, pola kelakuan, interaksi individu-kelompok, dan norma.

Menurut IULA dan UNICEF dalam (Duadji & Tresiana, 2018) menyebutkan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun kota layak anak, yaitu:

- a) Dengan adanya keinginan dan keseriusan dari para pemimpin daerah yang tercermin dalam regulasi-regulasi daerah;
- b) Sistem informasi dan data dasar tersedia untuk merencanakan, membuat program dan melakukan pemantauan serta evaluasi;
- c) Adanya sosialisasi hak anak yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak baik bagi anak-anak maupun orang dewasa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Adanya produk hukum yang ramah anak melalui pembentukan undang-undang yang mendukung serta melindungi hak-hak anak;
- e) Adanya ruang untuk melakukan kegiatan dan program yang melibatkan anak-anak yang akan mempengaruhinya; mendengarkan pendapatnya serta mempertimbangkan pendapatnya saat membuat keputusan;
- f) Adanya program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mendidik dan merawat anak;
- g) Adanya kerja sama dan kolaborasi untuk memastikan hak dan perlindungan anak terpenuhi;
- h) Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan seluruh upaya untuk mewujudkan hak-hak anak.

Kota layak anak memerlukan kontribusi dari semua pihak, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, perusahaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi anak, dan pemerhati anak dan sangat penting bagi pemerintah untuk bekerja sama guna mewujudkan kabupaten layak anak.

Penelitian sebelumnya oleh (Roza & Arliman, 2018) bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pemerintah daerah dalam pembentukan kota atau kabupaten yang layak anak di Indonesia:

- a) Peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan hak anak; Secara yuridis anak yang memiliki kehidupan normal serta anak yang memerlukan pelayanan khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b) Anggaran untuk pemenuhan hak anak: Selama ini, pemerintah Kabupaten/Kota belum mengalokasikan dana untuk menjamin hak-hak anak. Namun, ada anggaran yang digunakan secara tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan anak.
- c) Jumlah regulasi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapat masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya.
- d) Tersedianya SDM yang terlatih dalam Konveksi Hak Anak dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, dan kegiatan.
- e) Data anak dapat diakses berdasarkan usia, jenis kelamin dan lokasi kecamatan.
- f) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam upaya memastikan hak-hak anak terpenuhi.
- g) Keterlibatan dari dunia usaha dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi.

2.3.1. Peraturan Kabupaten/kota Layak Anak

Guna mendukung program kabupaten layak anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah menerbitkan payung hukum untuk penyelenggaraan kabupaten layak anak, Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menggantikan Permen PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Permen PPPA No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Permen PPPA No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan



Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Permen PPPA No. 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

2.3.2. Peraturan Menteri PPPA

Peraturan Menteri PPPA No. 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak, menjelaskan di bab satu pasal 4 :

- Penyelenggaraan kota layak anak meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan KLA;
 - b. Pra- KLA;
 - c. Pelaksanaan KLA;
 - d. Evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan Peringkat KLA.
- Penyelenggaraan kota layak anak memperhatikan kelembagaan dan lima kluster hak Anak. Kluster hak Anak terdiri atas: a. kluster hak sipil dan kebebasan; b. kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan e. kluster Perlindungan Khusus Anak.

Tujuan utama Kota Layak Anak adalah untuk meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan kabupaten layak anak. Menurut Pasal 8, perencanaan kota layak anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 terdiri dari Deklarasi kota layak anak, pembentukan Gugus Tugas kota layak anak, dan Profil kota layak anak. Deklarasi KLA dibuat melalui proses identifikasi dan pengesahan. Pasal 10 Ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyatakan bahwa pengesahan kota layak anak dilakukan dengan memberikan komitmen penyelenggaraan kota layak anak dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA, yang dapat diperbarui setiap tahun oleh bupati atau wali kota.

Pembentukan Gugus Tugas kota layak anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan setelah Deklarasi kota layak anak. Gugus Tugas memiliki tugas:

a. mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA; b. mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, anggaran, dan fasilitas untuk melaksanakan KLA; c. Mengkoordinasikan dan menjalankan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi untuk menyelenggarakan KLA; d. Melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan KLA; serta e. Menyiapkan laporan pelaksanaan KLA kepada kepala daerah secara berkala. Gugus Tugas kota layak anak bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kota layak anak dan mempercepat pelaksanaan kota layak anak dengan menggerakkan SDM, dana, dan sarana dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 24 ayat 1 dan 2.

2.3.3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjelaskan ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak serta peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan KLA mencakup proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Untuk pendanaan Kabupaten Layak Anak telah diatur dalam Pasal 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yaitu untuk pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 10 ayat 1 mengatakan bahwa Indikator kota layak anak terdiri penguatan kelembagaan dan kluster. Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a terdiri dari :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak; b. persentase anggaran untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya; d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA (konvensi hak anak); e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; f. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur; g. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan h. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Kluster sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b terdiri dari : a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus.

Peraturan daerah Kabupaten Kampar No. 4 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kota layak anak juga menjelaskan prinsip dan tujuan pengembangan kota layak anak, strategi dan gugus tugas, peran masyarakat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dunia usaha dalam penyelenggaraan kabupaten layak anak, tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta terakhir pelaporan pengembangan kota layak anak.

2.6. Hak Anak

Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa. Baik atau buruk masa depan negara bergantung pada seberapa baik atau buruk kondisi anak-anak saat ini, oleh karena itu, anak-anak harus diperlakukan dengan baik. Perlakuan ini menjadi kewajiban keluarga dan masyarakat secara umum. Maka, anak-anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Oleh sebab itu anak-anak harus dilindungi dan dijamin hak-haknya tanpa diskriminasi.

Menurut undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan mencantumkan hak-hak anak ke dalam undang-undang dasar berarti posisi kedudukan dan perlindungan hak anak adalah sesuatu yang penting yang perlu dijelaskan dan dilaksanakan lebih lanjut.

2.7. Pandangan Islam

Anak adalah anugerah dari Tuhan, suatu hari nanti mereka akan hidup mandiri dan jauh dari orang tuanya. Oleh karena itu, ia perlu memiliki keyakinan yang teguh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan aturan yang ketat untuk menjalani kehidupannya. Begitu pula bagi para guru, anak merupakan tanggung jawab yang harus dibina dan dididik dengan sebaik mungkin agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan berbekal ilmu pengetahuan pembelajaran yang diberikan oleh guru (Asti, 2023).

Secara umum, orang tua atau guru hanya memberi anak-anaknya buku tentang psikologi sebagai sumber pembelajaran. Sebagian besar orang tidak menggunakan Al-Quran dan Sunah sebagai referensi dalam pendidikan. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamiin memiliki pendekatan dan strategi khusus dalam mendidik serta memperbaiki anak-anak.

Nabi Muhammad saw. telah memerintahkan umatnya dengan sabdanya:

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

“Muliakanlah anak-anak kalian dan baguskanlah adab mereka.” (HR. Ibnu Majah).

Nabi Ibrahim AS juga memiliki sikap memuliakan anak. Dia memanggil anaknya Ismail As dengan lembut, mengajaknya berbicara, dan menanyakan pendapatnya, sebelum melakukan perintah Allah Swt. untuk menyembelih anaknya itu dengan mengatakan, “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?.” (QS: As-Saffat [37]: 102).

Itulah cara yang Nabi terapkan dalam memperlakukan anak-anak yang sejalan dengan etika Islam yang diterapkan pada keseharian mereka. Berbeda dengan Fir'aun la'natullah a'laih yang kejam. Berdasarkan takwil mimpinya dan ketakutan akan kehilangan kekuasaan, dia melakukan perbuatan kejam dengan membunuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua anak laki-laki dari kaum Bani Israil yang ditemuinya, bahkan termasuk bayi laki-laki yang baru lahir. (QS: Al-Qasas [28]: 4).

Satu aspek lagi dari etika Islam terkait anak-anak ialah melarang melibatkan anak-anak dalam tindakan kekerasan. Islam melarang anak-anak untuk berperang atau menjadi korban perang dalam peperangan yang pasti melibatkan kekerasan fisik. Saat Perang Uhud, Ibnu Umar dibawa ke hadapan Nabi Muhammad Saw pada usia 14 tahun, nabi Muhammad saw. melarangnya untuk turut serta dalam pertempuran. Kemudian, Ibnu Umar dibawa lagi ke hadapan nabi Muhammad saw. pada Perang Khandaq, dan pada saat itu Ibnu Umar berusia 15 tahun, nabi Muhammad saw mengizinkannya ikut serta dalam peperangan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Larangan membunuh anak dalam agama Islam tidak hanya terbatas pada peperangan, tetapi juga termasuk dalam dua kasus: pertama, atas dasar pertimbangan ekonomi; dan kedua, hanya karena malu memiliki anak perempuan karena alasan apa pun. Tindakan membunuh anak dianggap sebagai dosa besar, sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran pada Surat Al-Isra' ayat 31 dan An-Nahl ayat 58-59. Lebih lanjut, larangan membunuh anak karena faktor ekonomi ditempatkan sejajar dengan larangan melakukan perbuatan syirik terhadap Allah Swt. (Hidcom, 2020).

Allah Swt. berfirman:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۚ تَحْنُ نَزُفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

"Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti." (QS. Al-An'am 6: Ayat 151).

Nabi kita juga mengatakan bahwa membunuh anak atas dasar pertimbangan ekonomi adalah dosa yang sangat besar setelah perbuatan menyekutukan Allah. (HR. Bukhari dan Muslim). Dari hadis dan surat tersebut kita dapat melihat bahwa dalam agama Islam, tanggung jawab untuk merawat anak dengan baik sangat penting. Anak dianggap sebagai perwakilan dari keluarga dan orang tua, serta merupakan harta yang sangat berharga. sebab doa anaklah yang akan menjadi penolong bagi orang tua untuk masuk surga.

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Mustiqowati Ummul Fithriyyah (2017). Studi Implementasi kebijakan kota layak anak (KLA) kota pekanbaru. <i>Transparansi: Jurnal Ilmiah Administrasi.</i>	1. Penelitian ini lebih terfokus mengenai pengembangan Kota Layak Anak berupa tahapan pengembangan. 2. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru.	1. Sama-sama meneliti tentang kota layak anak. 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
2	Moh. Ilham A. Hamudy (2015). Upaya Mewujudkan Kota	1. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Tugas Pokok	1. Sama-sama meneliti tentang kota layak anak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>2</p>	<p>Layak Anak Di Surakarta Dan Makassar. <i>Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance</i>.</p>	<p>dan Fungsi Pemerintah Kota Makassar dan Surakarta dalam menjalankan Program Kota Layak Anak di Kota Surakarta.</p> <p>2. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Surakarta dan Makassar.</p>	<p>2. Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p>
<p>3</p>	<p>Irma Rumtaning (2014). Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak. <i>Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan</i>.</p>	<p>1. Penelitian ini melihat kota layak anak dari sudut pandang perlindungan anak.</p> <p>2. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Ponorogo.</p>	<p>1. Sama-sama meneliti tentang program kota layak anak.</p> <p>2. Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p>
<p>4</p>	<p>Utari Swadesi, Zaili Rusli, dan Swis Tantoro (2020). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. <i>JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)</i>.</p>	<p>1. Penelitian ini lebih bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota nomor 33 tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota layak anak di Kota Pekanbaru.</p>	<p>1. Sama-sama meneliti tentang kota layak anak.</p> <p>2. Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		2. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru.	
5	Nova Yohana (2017). Perencanaan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA). <i>Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)</i>	1. Fokus penelitian lebih kepada perencanaan komunikasi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kabupaten Layak Anak. 2. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Siak	1. Sama-sama meneliti tentang kota layak anak. 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Sumber : Olahan Peneliti 2024

2.9. Definisi Konsep

Definisi konsep digunakan untuk menghindari banyak penafsiran yang berbeda sehingga membutuhkan penegasan istilah yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil.

1.1 Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini mengamati hasil dari target atau pencapaian dari pelaksanaan program kebijakan pemerintah dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kampar.

1.2 Efisiensi

Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam hal ini sejauh mana usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kota Layak Anak.

1.3 Kecukupan

Kecukupan ialah tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dengan kata lain seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah dapat memecahkan masalah dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar.

1.4 Pemerataan

Pemerataan dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Pemerataan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kabupaten layak anak di Kabupaten Kampar dilaksanakan secara adil dan merata di semua anak.

1.5 Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respons dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Dari kebijakan pemerintah Kabupaten

Kampar dalam Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak ini peneliti ingin melihat sejauh mana tanggapan dan respons masyarakat terhadap ada tidaknya keluhan, sikap dan tindakan aparat pelaksana kebijakan dalam merespons keluhan masyarakat.

1.6 Ketepatan

Ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan Kota Layak Anak ini sudah tepat untuk masyarakat atau tidak dan apakah kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai target sasaran kebijakan.

2.10. Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional


Konsep	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi Kebijakan (William N Dunn, 2003)	1. Efektivitas	a. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan b. Hasil yang memuaskan
	2. Efisiensi	a. Usaha dalam merealisasikan tujuan b. Ketersediaan dana
	3. Kecukupan	a. Program cukup dalam pemecahan masalah b. Kecukupan sarana dan prasarana
	4. Perataan	a. Pemerataan b. Kesetaraan
	5. Responsivitas	a. Responsivitas pemerintah b. Responsivitas masyarakat
	6. Ketepatan	a. Adanya manfaat dari program b. Ketepatan program

Sumber : William N Dunn, 2003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : Olahan peneliti diadopsi dari William N Dunn, (2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor (1992) dalam (Sujarweni, 2022) adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri (independen), baik satu atau lebih. Penelitian deskriptif tidak melakukan perbandingan atau hubungan antara variabel-variabel tersebut (Sugiyono, 2021).

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar, guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui penggunaan metode ilmiah seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kampar dan lebih spesifiknya berada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamatkan di Jalan Prof M. Yamin SH, Kec. Bangkinang Kota, Kel. Langgini - Kab. Kampar, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena sebagai salah satu lembaga yang menangani pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kampar. Karena itulah



peneliti melakukan penelitian di sana. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2024 sampai dengan Mei 2024.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Secara umum, terdapat 2 dua jenis data yakni data kuantitatif dan data kualitatif, dalam melakukan penelitian ini, peneliti lebih fokus pada data kualitatif.

a) Data Kuantitatif

Data kuantitatif, yaitu data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau *scoring* (Sugiyono, 2021). Adapun yang termasuk data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data jumlah anak di Kabupaten Kampar dan jumlah anak yang mengalami kekerasan di Kabupaten Kampar.

b) Data Kualitatif

Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat atau gambar (Sugiyono, 2021). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum lokasi penelitian, kondisi geografis, Visi dan Misi, struktur organisasi.

3.3.2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data atau yang secara langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi, dokumentasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara terhadap informan yang terlibat dalam penelitian ini (Sugiyono, 2021). Peneliti juga mendapatkan data dari narasumber atau pegawai yang berasal dari Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar melalui serangkaian wawancara yang dilaksanakan dengan mengikuti pedoman wawancara yang disusun sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data atau informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2021). Umumnya sumber tidak langsung berupa dokumentasi, peraturan kebijakan, perundang-undangan dan ataupun arsip-arsip melalui Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kabupaten Kampar dengan berbagai teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

3.4.1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah suatu proses yang terdiri dari proses biologis dan psikologis yang kompleks. Dua aspek yang paling penting dalam proses ini adalah tahapan pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2021). Maka, observasi ini dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di Dinas PPKBP3A Dalam Mengupayakan Program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui masalah apa yang sedang terjadi.

3.4.2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai ketika peneliti ingin memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden atau mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti (Sugiyono, 2021). Untuk mendapatkan data mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kabupaten Kampar, maka peneliti melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Siyoto & Sodik, 2015). Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, agenda, catatan dan foto-foto yang berhubungan dengan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar.

3.5. Subyek Penelitian

a. Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat atau sumber dikumpulkannya informasi penelitian. Dengan adanya responden atau subjek penelitian akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Oleh karena itu,

subjek mempunyai pengaruh yang besar terhadap penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2021). Selanjutnya, pemilihan informan penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. (Sugiyono, 2021) menjelaskan bahwa, teknik *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang disengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tertentu dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, data dan informasi terkait mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar dan pertimbangan untuk masyarakat yaitu orang tua yang memiliki anak usia 0-17 tahun.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bidang Perlindungan Anak DPPKBP3A	1
2	Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak DPPKBP3A	1
3	Kepala UPTD PPA Kabupaten Kampar	1
4	Forum Anak Kabupaten Kampar	1
5	Masyarakat	2
Total		6

Sumber : Olahan Peneliti 2024

3.6. Analisa Data

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih dan memfokuskan pada data serta hal-hal yang penting serta membuang data yang tidak diperlukan agar tetap berada dalam data penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Oleh karena itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang didapatkan oleh peneliti selama proses penelitian di Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Siyoto & Sodik, 2015) penyajian data merujuk pada kumpulan data atau informasi yang disusun sehingga memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan karena penelitian kualitatif sering kali menghasilkan data dalam bentuk narasi, sehingga memerlukan proses penyederhanaan tanpa mengurangi maknanya. Peneliti melakukan langkah ini dengan memeriksa ulang data yang telah dipilih selama proses reduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh sehingga menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan tujuan untuk memahami data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Setelah melakukan verifikasi, kesimpulan dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk naratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor:10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 tahun 1994 dan PP No. 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No. 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek Percontohan Otonomi. Guna kelancaran pemerintahan berdasarkan Permendagri No. 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas (Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum).

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten / Kota yang baru di Provinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa Kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Wilayah Pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 8 Kecamatan meliputi 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan Ibu Kota Bangkinang.
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan meliputi 81 Desa dan 4 Kelurahan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci.
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 89 Desa dan 6 Kelurahan dengan Ibu Kota Pasir Pangaraian.

4.2. Keadaan Geografis

Kabupaten Kampar terletak antara 01000'40" Lintang Utara dan 00027'00" Lintang Selatan dan antara 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00.

Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten Kampar memiliki batas-batas:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Utara – Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak
- b. Selatan – Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Barat – Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
- d. Timur – Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

- a. Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ KM dengan kedalaman rata-rata 7,7 M dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Kuok, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
- b. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 KM dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 M yang melintasi kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365.98 KM² (12,10%) sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 76,92 KM².

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, yang mana merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Diharapkan bukan hanya jumlahnya saja yang besar tetapi kualitas penduduknya juga baik. Penduduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar pada tahun 2022 sebanyak 878,21 jiwa yang terdiri atas 449.406 jiwa penduduk laki-laki dan 428.804 jiwa penduduk perempuan.

4.3. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

Visi Kabupaten Kampar

“Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera”

Misi Kabupaten Kampar

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional
2. Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Profesional
4. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif
5. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju
6. Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Berakhlak, Beradat, dan Berbudaya

4.4 Gambaran Singkat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) adalah Lembaga pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Bupati Kampar Nomor 74



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa dinas ini merupakan dinas yang membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di mana, dinas ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, seperti mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, serta melindungi hak-hak yang ada di dalam diri seorang anak.

Menurut pasal 13 Peraturan Bupati Kampar Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugasnya dinas ini dibantu UPTD. UPTD melaksanakan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Adapun peranan DPPKBP3A terhadap penyelenggaraan KLA sesuai dengan yang di amanatkan melalui aturan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah :

1. Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak
2. Menentukan anggaran untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak
3. Menentukan anggaran untuk penguatan kelembagaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Melibatkan Forum Anak dan / atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang berkaitan dengan hak
5. Meningkatkan kapasitas aparat PD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan anak
6. Menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur
7. Menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah
8. Melibatkan Lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak

4.4.1. Visi Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar

"Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang, Kesetaraan Gender & Perlindungan Anak Menuju Keluarga Kecil Sejahtera"

4.4.2. Misi Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar

1. Meningkatkan intensitas penyuluhan program dan pelayanan, pemasangan alat kontrasepsi, medis operasi, kesehatan reproduksi remaja, dan konseling (informasi dan Edukasi) program KB Nasional;
2. Meningkatkan kualitas keluarga, melalui pelayanan keluarga sejahtera, penguatan ketahanan keluarga dan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan kelompok usaha perempuan, melalui pemberdayaan SDM, pembinaan kewirausahaan, dan pemberian fasilitas/alat teknologi tepat guna;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kaum perempuan, melalui KIE serta advokasi terhadap kebutuhan hak-hak azasi perempuan dan Anak;
5. Meningkatkan hubungan kerja sama sinergi yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi yang baik;

4.4.3. Struktur Organisasi Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari penerbit, dalam bentuk apapun.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagai bahan ajar atau sumber belajar.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 74 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.4. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 74 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar maka tugas Pokok dan Fungsi yang menangani pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membuat, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyusunan rencana dan penyelenggaraan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pengaturan dan pengawasan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lembaga-lembaga masyarakat dan organisasi- organisasi di masyarakat;
- f. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana, peralatan dan organisasi;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Bidang Perlindungan Anak

Tugas

Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pemenuhan hak anak.

Fungsi

Kepala Bidang Perlindungan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pemenuhan hak anak;
- b. menyusun bahan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pemenuhan hak anak;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta pemenuhan hak anak;
- d. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- f. menilai prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

3. UPTD PPA

UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas kepala UPTD PPA yaitu memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Melakukan mediasi keluarga, serta melakukan konseling keluarga.

Perkembangan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak di fokuskan pada tiga hal, yaitu pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, pencapaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Di bidang partisipasi anak telah terbentuk 39 forum anak di 39 desa, 21 forum anak di 21 kecamatan di Kabupaten Kampar. Partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Kampar.

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga non fisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak. Pada tahun 2018 dan 2019 Kabupaten Kampar sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Kota Layak Anak di tingkat Pratama, pada tahun 2021 dan 2022 peringkat Madya berturut-turut.

Di bidang pemenuhan hak pendidikan anak, pemerintah Kabupaten Kampar telah mengeluarkan SK sekolah ramah anak di Kabupaten Kampar. Dalam konsep SRA, lembaga pendidikan harus melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, perubahan cara pikir pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, peningkatan partisipasi anak, pengembangan karakter anak, pencegahan pangan jajanan sekolah yang berbahaya, peningkatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perilaku hidup bersih dan sehat, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dan bebas napza.

Di bidang pemenuhan hak kesehatan anak, Pemerintah Kabupaten Kampar bekerja sama dengan Dinas Kesehatan telah mendorong terbentuknya Puskesmas Ramah Anak (PRA) dengan mengeluarkan SK puskesmas ramah anak dalam rangka mengurangi angka kesakitan pada anak.

Untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan mewujudkan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, telah di bentuk unit layanan yaitu PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). PUSPAGA memberikan layanan secara gratis sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

Dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, telah dilakukan upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dengan mengembangkan model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Pembentukan SPATBM ini sejak 2018 sampai 2023 sudah membentuk SPATBM di 57 desa dari 250 desa se-Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak belum berjalan dengan baik dan belum optimal, karena belum memenuhi kriteria yang disampaikan oleh William N. Dunn. Hal ini dapat dilihat dari data-data yang peneliti himpun yang didapat baik itu data primer maupun data sekunder, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas

- 1.1. Tercapainya Tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal mewujudkan Kabupaten Layak Anak belum sepenuhnya tercapai.
- 1.2. Hasil Yang Memuaskan. Kabupaten Kampar masih berada dalam upaya mencapai status Kabupaten Layak Anak sehingga hasil yang di harapkan belum sepenuhnya memuaskan karena tujuan menjadi Kabupaten Layak Anak belum sepenuhnya tercapai.

2. Efisiensi

- 2.1. Usaha Dalam Merealisasikan Tujuan. Pemerintah kabupaten Kampar telah melakukan berbagai usaha dan kerja sama terkait dengan pelaksanaan program kabupaten layak anak di kabupaten Kampar.
- 2.2. Ketersediaan Dana. Jika dilihat dari segi anggaran belum mencukupi. Hal ini dapat dilihat setiap tahun kasus yang terjadi melebihi anggaran yang telah di sediakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Kecukupan

- 3.1. Program Cukup Dalam Pemecahan Masalah. Program kabupaten layak anak belum mampu mengatasi masalah yang ada.
- 3.2. Kecukupan Sarana dan Prasarana. ketersediaan sarana dan prasarana sebagai alat penunjang keberhasilan pelaksanaan program kabupaten layak anak di Kabupaten Kampar belum mencukupi.

4. Perataan

- 4.1. Pemerataan. Dalam pemenuhan hak anak belum merata dilaksanakan hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, transportasi dan biaya operasional untuk menjangkau semua wilayah yang ada di Kabupaten Kampar.
- 4.2. Kesetaraan. Pemerintah Kabupaten Kampar ikut melaksanakan prinsip penyelenggaraan kabupaten layak anak yaitu Non-Diskriminasi.

5. Responsivitas

- 5.1. Responsivitas Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kampar responsif dalam pelaksanaan program kabupaten layak anak, hal ini dilihat dari upaya DPPKBP3A yang telah membentuk forum anak dan satgas-satgas hingga tingkat desa.
- 5.2. Responsivitas Masyarakat. respons masyarakat terhadap pelaksanaan program kabupaten layak anak sudah baik.

6. Ketepatan

- 6.1. Adanya Manfaat Dari Program. Pelaksanaan kabupaten layak anak ini sudah tepat dan bermanfaat bagi anak-anak di Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6.2. Ketepatan Program. Kebijakan kabupaten layak anak ini sudah tepat. Hal ini dikarenakan Program Kabupaten Layak Anak ini sudah direncanakan sesuai dengan lima klaster hak anak.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program kabupaten layak anak di Kabupaten Kampar di antaranya:

1. Kurangnya pemahaman dari pemangku jabatan, sehingga proses pengumpulan data mengenai kegiatan dan pembangunan terkait KLA sering kali tidak dilakukan dengan baik, sehingga data yang tersedia tidak lengkap atau tidak terintegrasi dengan baik.
2. Kompleksitas indikator-indikator kabupaten layak anak, tingginya standar yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan kondisi daerah juga menjadi penghambat.
3. Kurangnya anggaran, terlihat bahwa jumlah kasus yang ditangani sering kali melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan kekurangan dana untuk penanganan kasus tambahan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana, Tidak adanya ruang bermain ramah anak. Selain itu, kurangnya ruang ASI di fasilitas pelayanan umum juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan program KLA.

6.2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Perlu dilakukan pelatihan dalam pelaksanaan kabupaten layak secara menyeluruh terhadap instansi pemerintah. Dengan melibatkan berbagai dinas dalam pelatihan hak anak, diharapkan seluruh elemen pemerintahan memiliki pemahaman dan mampu bekerja sama untuk menciptakan

lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak. Hal ini akan memperkuat upaya untuk mewujudkan kabupaten layak anak berkelanjutan.

2. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu lebih memperhatikan masalah anggaran kebijakan yang masih sangat terbatas. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kampar dituntut untuk menyiapkan anggaran khusus dengan dibarengi dengan tekad untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor kebijakan untuk anak, agar konsep Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar dapat terwujud dengan terpenuhinya hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara maksimal.
3. Pemerintah Kabupaten Kampar Perlu mengalokasikan anggaran untuk kelengkapan sarana dan prasarana pendukung melalui dunia usaha dan masyarakat dalam setiap program kabupaten layak anak yang dilaksanakan.
4. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mempercepat proses pembangunan dan memastikan keberlanjutan program.
5. Pemerintah kabupaten Kampar, masyarakat dan dunia usaha perlu melakukan koordinasi, komunikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara bersama-sama sehingga dapat dibuat rencana aksi bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (cetakan ke-2). CV Pustaka Setia.
- Ibrahim, A. H. Hi., & Supriatna, T. (2019). *Epistemologi pemerintahan : paradigma manajemen, birokrasi, dan kebijakan publik*. PT. Gramasurya.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. CV. AA. Rizky.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo, Ed.). Unisri Press.
- Ravyansah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., purnama, E., wiwin, K., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., Suwardi, Doddy, & Sari, D. (2022). *Kebijakan Publik* (Ariyanto, Ed.). Get Press Indonesia.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu administrasi dan analisis kebijakan publik : konseptual dan praktik*. Deepublish.
- Septiana, A. R., Suprpto, Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamaflu, P., Triono, Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., Sunariyanto, Syamsu Rijal, & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan publik : teori, formulasi, dan aplikasi*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan publik : teori analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar metodologi penelitian* (Ayup, Ed.). Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan Ke-3). Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Taufiqrokhman. (2015). *Kebijakan publik : Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL

- Asti, M. J. (2023). Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 353–364.
- Atas, E. P. B. P. H. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Analysis Of Effectiveness And Contribution Of. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 14.
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 1–22.
- Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2), 154–171.
- Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (Kla) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 87–101.
- Irwan, I., Damanik, E., Melia, Y., Elvawati, E., Jannah, L. I., & Lubis, G. C. (2022). Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 398–403.
- Mamonto, S. I. P., Rachman, I., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu). *GOVERNANCE*, 2(1).
- Natika, L., & Putri, G. N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 26–38.
- Paneto, A. B., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kampar. *Cross-border*, 5(1), 766–781.
- Putri, U. H. (2019). *Efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan*.
- Ratnawati, S., & Julianti, I. S. (2023). Evaluasi Program Peduli Dilan (Disabilitas Dan Lanjut Usia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 1–13.
- Riany, Y. E., Dewi, B. M. K., & Raisa, S. E. (2022). *Profil Anak Indonesia Tahun 2022*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215.
- Safira, T., Kusuma, A. J., & Afrimadona, A. (2023). Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), 276–297.
- Tarantika, H. V., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Layanan Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang (Klampid) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya. *Publika*, 1123–1136.
- Yanti, N. N. K. (2022). Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik di Indonesia. *Widyanata*, 19(2), 67–75.

DOKUMEN

- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- Peraturan Bupati Kabupaten Kampar No. 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

WEBSITE

- Dewi, A. P. (2023, Juni 23). *Wujudkan RI layak anak, Kementerian PPPA verifikasi KLA kabupaten/kota*. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/3603408/wujudkan-ri-layak-anak-kementerian-pppa-verifikasi-kla-kabupaten-kota>
- Diskomimfo/ Mzk. (2022, Juli 23). *Kampar Kembali Raih Kategori Madya Dalam Kabupaten Layak Anak*. Kominfo Kabupaten Kampar. <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2022/07/23/kampar-kembali-raih->

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kategori-madya-dalam-kabupaten-layak-anak/#:~:text=Kampar%20Kembali%20Raih%20Kategori%20Madya%20Dalam%20Kabupaten%20Layak%20Anak.,-July%202023%2C%202022&text=Bangkinang%20Kota%20%E2%80%93%20Setelah%20lima%20Tahun,kembali%20meraih%20Penghargaan%20Kategori%20Madya.

Hidcom, A. (2020, Desember 27). *Muliakanlah Anak-Anakmu!* hidayatullah.com.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Kepala Bidang Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar
(Ibu Satiti Rahayu, S.KM., M.KM)



Wawancara dengan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak Dinas PPKBP3A
Kabupaten Kampar
(Ibu Nila Riwayat, S.KM., M.Si)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Kampar
(Ibu Linda Wati, S.KM)**



**Wawancara dengan Forum Anak Kabupaten Kampar
(Muhammad Rasya Dalfen)**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Wawancara dengan Masyarakat
(Ibu Suci Hartuti)**



**Wawancara dengan Masyarakat
(Bapak Sholihin)**



Sosialisasi Tentang Kabupaten Layak Anak dan Forum Anak



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-2043/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 01 Maret 2024 M
Sifat : Biasa 20 Sya'ban 1445 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Dr. Mustiqowati Ummul F. M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Mukhlisin
NIM : 12070512286
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN KAMPAR"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Tidak Boleh Digandakan, disebarluaskan, atau ditransmisikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Tidak Boleh Diambil Gambar, atau direproduksi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Tidak Boleh Diambil Isi, atau direproduksi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Tidak Boleh Diambil Gambar, atau direproduksi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Tidak Boleh Diambil Isi, atau direproduksi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Tidak Boleh Diambil Gambar, atau direproduksi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Tidak Boleh Diambil Isi, atau direproduksi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Tidak Boleh Diambil Gambar, atau direproduksi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
10. Tidak Boleh Diambil Isi, atau direproduksi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta.milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B-2447/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024

Pekanbaru, 20 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H

Biasa

Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mukhlisin
NIM. : 12070512286
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten
Kampar" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP: 19700826 199903 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64347
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Efektifitas Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-2447/Un:04/F. VII/SP.00.9/3/2024 Tanggal 20 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUKHLISIN |
| 2. NIM / KTP | : | 12070512286 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 Maret 2024



Lampiran :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Gunung Djati Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/203

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Dari Kepala Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/64347 Tanggal 27 Maret 2024 dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama	: MUKHLISIN
NIM	: 12070512286
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN KAMPAR
Lokasi	: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 01 April 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa

ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar
2. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Berhajat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta, kecuali dengan cara tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 768 Bangkinang (28411) Riau
Telepon (0762) 21485 E-mail : dppkbppakamparkab@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400.7.22.1/DPPKBP3A-SET/3

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUKHLISIN
NIM : 12070512286
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Penelitian : "Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar".

Telah melakukan wawancara pada Tanggal 02 Mei 2024 dalam rangka kegiatan riset penelitian dan pengumpulan data penyusunan skripsi tugas akhir studi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 14 Mei 2024
KEPALA DPPKBP3A KAB. KAMPAR,



Drs. EDI AFRIZAL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 199401 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mukhlisin, lahir di KP. Panjang pada tanggal 03 Januari 2002. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan ayahanda H. Bustami dan ibunda Hj. Yudarnis. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 005 Naga Beralih (lulus tahun 2014). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Desa KP. Panjang (lulus tahun 2017). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kampar (lulus tahun 2020). Pada tahun 2020 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN. Selain di bidang akademis, penulis juga berkecimpung di organisasi. Salah satu organisasi internal kampus yang penulis ikuti adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara (HMPS ANA).

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bukit Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kampar Provinsi Riau tepatnya pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 19 Juni 2024 di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

